



**BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 62 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA DAN
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi dan efisiensi pelaksanaan anggaran untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan memperhatikan kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah terhadap pelayanan kepada masyarakat, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019 mengalami perubahan yang semula angka 1 (satu) sampai angka 10 (sepuluh) bertambah menjadi sampai angka 11 (sebelas) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 62 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2018
TENTANG STANDAR BIAYA DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS
HULU TAHUN ANGGARAN 2019

A. STANDARISASI HONORARIUM PNS

1. Honor Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang :

- Pagu dana s/d 1 miliar Rp600.000,00/bulan
- Pagu dana diatas 1 miliar s/d 5 miliar Rp700.000,00/bulan
- Pagu dana diatas 5 miliar s/d 10 miliar Rp800.000,00/bulan
- Pagu dana diatas 10 miliar s/d 50 miliar Rp900.000,00/bulan
- Pagu dana diatas 50 miliar Rp1.000.000,00/bulan

b. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang :

- Pagu dana s/d 1 miliar
- Pagu dana diatas 1 miliar s/d 5 miliar Rp480.000,00/bulan
- Pagu dana diatas 5 miliar s/d 10 miliar Rp580.000,00/bulan
- Pagu dana diatas 10 miliar s/d 50 miliar Rp680.000,00/bulan
- Pagu dana diatas 50 miliar Rp780.000,00/bulan
- Pagu dana diatas 50 miliar Rp880.000,00/bulan

c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Rp450.000,00/bulan

d. Pejabat Penatausahaan Keuangan :

- Pagu dana s/d 1 miliar Rp360.000,00/bulan
- Pagu dana diatas 1 miliar s/d 5 miliar Rp460.000,00/bulan
- Pagu dana diatas 5 miliar s/d 10 miliar Rp560.000,00/bulan
- Pagu dana diatas 10 miliar s/d 50 miliar Rp660.000,00/bulan
- Pagu dana diatas 50 miliar Rp760.000,00/bulan

e. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/BUD Rp2.500.000,00/bulan

f.	Kuasa Bendahara Umum Daerah/ Pejabat Penandatanganan SP2D	Rp1.500.000,00/bulan
g.	Pejabat Pembuat Komitmen :	
	- Pagu dana s/d 1 miliar	Rp450.000,00/bulan
	- Pagu dana diatas 1 miliar s/d 5 miliar	Rp550.000,00/bulan
	- Pagu dana diatas 5 miliar s/d 10 miliar	Rp650.000,00/bulan
	- Pagu dana diatas 10 miliar s/d 50 miliar	Rp750.000,00/bulan
	- Pagu dana diatas 50 miliar	Rp850.000,00/bulan
h.	Pejabat Penandatanganan Surat Penyediaan Dana	Rp750.000,00/bulan
i.	Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu :	
	- PAD s/d 50 jt	Rp300.000,00/bulan
	- PAD diatas 50 jt s/d 250 jt	Rp350.000,00/bulan
	- PAD diatas 250 jt s/d 500 jt	Rp400.000,00/bulan
	- PAD diatas 500 jt s/d 750 jt	Rp450.000,00/bulan
	- PAD diatas 750 jt	Rp500.000,00/bulan
j.	Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu :	
	- Pagu dana s/d 1 miliar	Rp350.000,00/bulan
	- Pagu dana diatas 1 miliar s/d 5 miliar	Rp450.000,00/bulan
	- Pagu dana diatas 5 miliar s/d 10 miliar	Rp550.000,00/bulan
	- Pagu dana diatas 10 miliar s/d 50 miliar	Rp650.000,00/bulan
	- Pagu dana diatas 50 miliar	Rp750.000,00/bulan
k.	Pembantu Bendahara Penerimaan/ Pembantu Bendahara Pengeluaran/ Pembantu Pejabat penatausahaan keuangan.	Rp275.000,00/bulan
l.	Pelaksana Harian Kas Daerah	Rp500.000,00/bulan
m.	Pembantu Pelaksana Harian Kas Daerah	Rp350.000,00/bulan

- n. Pengurus Barang dan Penyimpan
Barang :
- Nilai Aset tetap yang dikelola s/d 1 miliar Rp350.000,00/bulan
 - , mNilai Aset tetap yang dikelola s/d 5 miliar Rp400.000,00/bulan
 - Nilai Aset tetap yang dikelola s/d 10 miliar Rp450.000,00/bulan
 - Nilai Aset tetap yang dikelola s/d 50 miliar Rp500.000,00/bulan
 - Nilai Aset tetap yang dikelola s/d 100 miliar Rp550.000,00/bulan
2. Jasa Maksimum Pengajar/Uang Sidang :
- a. Penceramah/Instruktur/Widyaiswara/
Pengajar/Narasumber/Tim Pakar :
- Pusat Rp450.000,00/jam
 - Provinsi Rp300.000,00/jam
 - Kabupaten Rp150.000,00/jam
- b. Moderator Rp100.000,00/jam
- c. Notulen Rp100.000,00/jam
- d. Pembuatan naskah seminar/pidato Rp200.000,00/judul
3. Honorarium Lainnya :
- a. Penceramah Agama/Rohaniawan/
Guru Ngaji Rp250.000,00/Kegiatan
- b. Tenaga Penilai/Juri/Wasit Rp250.000,00/Kegiatan
- c. Instruktur Senam / Instruktur
lainnya Rp250.000,00/Kegiatan
- d. Pembawa Acara/Derigen Rp150.000,00/Kegiatan
- e. Pembaca Doa Rp150.000,00/Kegiatan
4. Jasa Maksimum Penyelenggara Ujian :
1. Setingkat Pendidikan Dasar :
- Penyusunan/Pembuatan
Bahan Ujian Rp25.000,00/Naskah/Pelajaran
 - Pemeriksaan Hasil Ujian Rp500,00/Siswa/Mata Ujian
 - Pengawas Ujian Rp100.000,00/Orang/Kali
2. Setingkat Pendidikan
Menengah :
- Penyusunan/Pembuatan
Bahan Ujian Rp35.000,00/Naskah/Pelajaran

- Pemeriksaan Hasil Ujian Rp600,00/Siswa/Mata Ujian
 - Pengawas Ujian Rp125.000,00/Orang/Kali
3. Setingkat Pendidikan Tinggi :
- Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian Rp50.000,00/Naskah/Pelajaran
 - Pemeriksaan Hasil Ujian Rp750,00/Siswa/Mata Ujian
 - Pengawas Ujian Rp150.000,00/Orang/Kali
4. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai :
- Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian Rp50.000,00/Naskah/Pelajaran
 - Pemeriksaan Hasil Ujian Rp750,00/Siswa/Mata Ujian
 - Pengawas Ujian Rp200.000,00/Orang/Kali
5. Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat :
- Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian Rp35.000,00/Naskah/Pelajaran
 - Pemeriksaan Hasil Ujian Rp600,00/Siswa/Mata Ujian
 - Pengawas Ujian Rp125.000,00/Orang/Kali
5. Standar Honorarium Tim/Pelaksana Kegiatan :
(untuk kegiatan yang dilaksanakan terus menerus setiap bulan)
- 1. Pengarah Rp450.000,00/bulan
 - 2. Penanggungjawab Rp400.000,00/bulan
 - 3. Ketua Rp350.000,00/bulan
 - 4. Wakil Rp300.000,00/bulan
 - 5. Sekretaris Rp250.000,00/bulan
 - 6. Anggota Rp200.000,00/bulan
6. Standar Honorarium Tim/Pelaksana Kegiatan :
(untuk kegiatan yang bersifat insidentil dengan masa kerja sd 1 bulan atau 1 kali kegiatan)
- a. Pengarah/Pembina Rp650.000,00/bulan/keg
 - b. Penanggungjawab Rp600.000,00/bulan/keg
 - c. Ketua Rp550.000,00/bulan/keg
 - d. Wakil Rp500.000,00/bulan/keg
 - e. Sekretaris Rp450.000,00/bulan/keg
 - f. Anggota Rp400.000,00/bulan/keg

7. Standar Honorarium Tim/Panitia dan Standar lainnya :

- | | |
|--|--|
| a. Tim Anggaran Pemerintah Daerah | <i>Diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati</i> |
| b. Honorarium Petugas Operator SIAK (Kabupaten dan Kecamatan) | <i>Diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati</i> |
| c. Honorarium Petugas Operator E-KTP (Kabupaten dan Kecamatan) | <i>Diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati</i> |
| d. Honorarium Tim Pengelola SIAK | <i>Diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati</i> |
| e. Honorarium Petugas/Tim ULP/LPSE | <i>Diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati</i> |
| f. Honorarium Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial | <i>Diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati</i> |
| g. Honorarium Petugas Operator SSB/Sandiman | <i>Diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati</i> |
| h. Standar Biaya Umum Pendidikan dan Pelatihan | <i>Diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati</i> |
| i. Standar Insentif RT/RW | <i>Diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati</i> |

8. Standar Maksimum Honorarium Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa :

- | | |
|--|--------------------------|
| a. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa : | |
| - Untuk paket kegiatan sampai dengan 200 juta | Rp350.000,00/SPK/Kontrak |
| b. Pejabat penerima hasil pekerjaan : | |
| 1). Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi jasa lainnya \leq 200 jt | Rp300.000,00/SPK/Kontrak |
| 2). Pengadaan jasa Konsultansi \leq 50 jt | Rp300.000,00/SPK/Kontrak |
| c. Panitia penerima hasil pekerjaan : | |
| 1). Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya $>$ 200 jt | |
| a). Ketua | Rp300.000,00/SPK/Kontrak |
| b). Sekretaris | Rp250.000,00/SPK/Kontrak |
| c). Anggota | Rp200.000,00/SPK/Kontrak |
| 2). Pengadaan jasa Konsultansi $>$ 50 jt | |
| a). Ketua | Rp250.000,00/SPK/Kontrak |
| b). Sekretaris | Rp200.000,00/SPK/Kontrak |

9. Jasa Maksimum Petugas Pengelolaan Data :

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| a. Pengumpulan dan Pengolahan Data | Rp100.000,00/SKPD/Unit Kerja/Naskah |
|------------------------------------|-------------------------------------|

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 25 Oktober 2018

BUPATI KAPUAS HULU,



Diundangkan di Putussibau
Pada tanggal 26 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2018
NOMOR 63

- b. Verifikasi Data Rp125.000,00/SKPD/Unit Kerja/Naskah
- c. Penyusunan Laporan Rp500.000,00/SKPD/Unit Kerja/Buku
- d. Penyempurnaan Laporan Rp600.000,00/SKPD/Unit Kerja/Buku

10. Standar Maksimum Petugas Operator :

- a. Admin Rp400.000,00/bulan
- b. Operator Sistem Informasi Rp350.000,00/bulan

11. Standar Maksimum Petugas Pengelola Arsip :

- Petugas Pengelola Arsip Rp350.000,00/bulan

B. STANDARISASI MAKSIMUM HONOR NON PNS

Honorarium Per Bulan Menurut Jenjang Pendidikan				
S 1/D-IV (RUPIAH)	D-III (RUPIAH)	D-II (RUPIAH)	D-I/SLTA (RUPIAH)	< SLTA (RUPIAH)
1.750.000	1.650.000	1.550.000	1.500.000	1.200.000


 BUPATI KAPUAS HULU,
 A.M. NASIR